



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan menetapkan Pedoman Teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KATINGAN TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

WAHYUNI

Salinan sosuai dengan aslinya,

ERRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABUPATEN KATANGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natalia Krisna Asi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KATINGAN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KATINGAN TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Katingan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Katingan perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Katingan;
- Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024;

2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

- 1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilbup Katingan 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Katingan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Katingan secara langsung dan demokratis.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Katingan 2024.
- 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Katingan adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
- 4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
- 5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
- 6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- 7. Hari H adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

- 1. Pilbup Katingan 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Katingan 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;

- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif;
- k. Efisiensi; dan
- 1. Aksesibel.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- 1. Tahapan penyelenggaraan Pilbup Katingan 2024 terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - 6) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - 7) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian persyaratan calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

3. Tahapan dan jadwal Pilbup Katingan 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Katingan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,
ttd.
WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya,

DARETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KATINGAN

SEKRIATSRIA Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natalia Krisna Asi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KATINGAN TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KATINGAN TAHUN 2024

BT -		JADWAL		
No	KEGIATAN	Awa1	Akhir	
A.	PERSIAPAN		- 0.5	
1.	PERENCANAAN PROGRAM		Jumat, 26	
	DAN ANGGARAN		Januari 2024	
2.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN	Rabu, 17 April	Selasa, 5	
	KPPS	2024	November 2024	
3.	PEMBERITAHUAN DAN	Selasa, 27	Sabtu, 16	
	PENDAFTARAN PEMANTAU	Februari 2024	November 2024	
	PILBUP KATINGAN 2024			
4.	PENYERAHAN DAFTAR	Rabu, 24 April	Jumat, 31 Mei	
	PENDUDUK POTENSIAL	2024	2024	
	PEMILIH			
5.	PEMUTAKHIRAN DAN	Jumat, 31 Mei	Senin, 23	
	PENYUSUNAN DAFTAR	2024	September	
	PEMILIH		2024	
В.	PENYELENGGARAAN			
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN	Minggu, 5 Mei	Senin, 19	
	DUKUNGAN PASANGAN	2024	Agustus 2024	
	CALON PERSEORANGAN			
2.	PENGUMUMAN	Sabtu, 24	Senin, 26	
	PENDAFTARAN PASANGAN	Agustus 2024	Agustus 2024	
	CALON			
3.	PENDAFTARAN PASANGAN	Selasa, 27	Kamis, 29	
	CALON	Agustus 2024	Agustus 2024	
4.	PENELITIAN PERSYARATAN	Selasa, 27	Sabtu, 21	

	CAL	ON	Agustus 2024	September		
	CAL	ON	Agustus 2024	2024		
	DDA		14.			
5.		IETAPAN PASANGAN	Minggu, 22	Minggu, 22		
	CAL	LON	September	September		
			2024	2024		
6.	PEL	AKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25	Sabtu, 23		
			September	November 2024		
			2024			
7.	PEL	AKSANAAN PEMUNGUTAN	Rabu, 27	Rabu, 27		
	SUA	ARA	November 2024	November 2024		
8.	PEN	IGHITUNGAN SUARA DAN	Rabu, 27	Senin, 16		
	REF	KAPITULASI HASIL	November 2024	Desember 2024		
	PEN	IGHITUNGAN SUARA				
9.	PEN	IETAPAN CALON TERPILIH				
a.	PEN	IETAPAN PASANGAN	Paling lama 5 (li	Konstitusi secara memberitahukan		
	CAL	ON TERPILIH TANPA	Mahkamah Ko			
	PER	RMOHONAN	resmi			
	PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN		permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara			
			Konstitusi (BRPK) kepada KPU			
b	PEN	IETAPAN PASANGAN	Paling lama 5 (lima) hari setelah			
	CAL	ON TERPILIH DENGAN	Salinan penetapan, putusan			
	PER	RMOHONAN	dismissal atau putusan			
	PER	RSELISIHAN HASIL	Mahkamah Konstitusi diterima			
	PEN	MILIHAN	oleh KPU			
10.	PENYELESAIAN		Menyesuaikan dengan jadwal			
	PEL	ANGGARAN DAN	ARAN DAN penyelesaian			
	SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Mahkamah Konstitusi			
11.	. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH					
	1)	Tidak ada permohonan	Paling lama 3 (t	iga) hari setelah		
		PHP	penetapan pa	sangan calon		
			terpilih			
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (t	iga) hari setelah		
	,			- •		

	penetapan	pasangan	calon	
	terpilih	pasca	putusan	
	Mahkamah Konstitusi			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,
ttd.
WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KINDMAKIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BUPATEN KATINGAN

cpala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natalia Krisna Asi